ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA PNM MEKAR SYARI'AH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Oleh :

NURZAMZAM

3221217

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/145 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skirpsi Mahasiswa Jurusan S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi atas nama Nurzamzam NIM 3221217 dengan **"Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar Syari'ah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)".** Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 16 Juni 2025

Pembimbing

HJ. Zulhelmi, SE.MM

NIP. 196404222014112001

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nurzamzam
Nim	: 3221217
Tempat/Tanggal lahir	: Balimbing, 22 Mei 2002
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar Syari'ah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas benar hasil karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis dicopot hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukitinggi, 16 Juni 2025

Yang menyatakan

Nurzamzam

Nim: 3221217

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya kepada penulis baik nikmat kelapangan waktu, nikmat kesehatan, mampu kemudahan dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis curah untuk Rasulullah SAW yang telah membawa agama kita ke ajaran yang benar memberikan teladan yang sangat baik dan berakhlakul karimah dan pembawa kabar gembira bagi seluruh alam semesta serta ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Jamaluddin Ritonga** dan Ibunda **Nurito** yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih dan sayang serta memberikan do'a serta dorongan dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Dan juga berterima kasih kepada diri saya sendiri **Nurzamzam** yang mampu menyelesaikan proses perkuliahan dari awal hingga dapat selesai dengan baik. Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan penyelesaian studi pada program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Pada kesempatan kali ini, penulis mengangkat judul penelitian yaitu : **"Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar Syari'ah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)".**

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si** selaku Rektor UIN Sjech M.Dajmil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi
3. Ibu **Rika Widianita SE,ME** selaku ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak **Gusril Basir, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu **Hj. Zulhelmi, SE. MM** selaku Dosen Pembimbing yang sesalu bersedia mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk bimbingan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Khususnya Dosen FEBI yang telah mendidik dan mengajarkan penulis banyak hal.
7. Kepada ito, kakak dan adik, ito Muhammad Arifin Harahap, ito Zainul Ikhwan Ritonga, kakak Rozdiana S.Pd, adik Ammar Husin Ritonga dan keponakan penulis Aqra Firdaus , Sakinah Putri, Amahyra Elshanum yang selalu memberikan motivasi, dukungan, pelajaran, serta do'a kepada penulis hingga akhir penulisan skripsi.
8. Serta sahabat-sahabat yang telah membantu kelancara dalam penulisan skripsi ini, yang Namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang banyak membantu dari awal pembuatan proposal sampai akhir penulisan skripsi.
9. Untuk seluruh teman seperjuangan mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Jurusan S1 Ekonomi Islam Angkatan 2021

khususnya teman-teman kelas Ekonomi Islam (F) yang selalu memberikan dukungan salama perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.

10. Ucapan terima kasih kepada segenab teman-teman kos tiga pintu yang senantiasa memberikan motivasi dan menemani dalam proses menimba ilmu dari awal sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan Studi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, untuk semua pihak yang membantu penulis baik secara langsung atau tidak langsung semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Yang Maha Pengasih. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya di bidang Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 16 Juni 2025

Penulis

Nurzamzam
Nim: 3221217

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar Syari'ah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)"**. Disusun oleh NURZAMZAM, NIM. 3221217 Program Studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi .

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekar Syari'ah di Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman dari perspektif Ekonomi Syaria'ah. Sistem tanggung renteng merupakan pola pembiayaan kelompok dimana seluruh anggota memiliki tanggung jawab bersama atas pelunasan pinjaman. Jika salah satu anggota tidak mampu membayar, kewajiban tersebut dibagi rata kepada anggota lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap nasabah dan pihak terkait di PNM Mekar Syari'ah cabang Padang Gelugur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan sistem tanggung renteng di PNM Mekar Syariah Nagari Padang Gelugur ialah sistem tanggung renteng yang diterapkan di PNM Mekar Syariah mewajibkan setiap anggota kelompok untuk saling membantu dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, apabila ada anggota yang tidak mampu melunasi angsuran, maka kekurangan pembayaran tersebut akan ditanggung bersama oleh anggota lainnya secara adil dan proporsional. Mekanisme tanggung renteng di PNM Mekar Syariah tidak jaminan bahwa uang yang dikeluarkan oleh anggota kelompok untuk menutupi kekurangan orang lain akan dikembalikan, dari persepktif ekonomi syariah sistem tanggung renteng di PNM Mekar Syariah telah memenuhi prinsip tolong menolong (ta'awun) dan keadilan, selama pelaksanaannya juga didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak mengandung unsur paksaan. Selain itu, adanya kewajiban pertemuan mingguan dan pembayaran rutin kadang membuat anggota merasa terbebani, apabila jika salah satu anggota kabur atau tidak aktif, maka bebabn pembayran tetap harus ditanggung bersama.

Kata Kunci: Tanggung Renteng, PNM Mekar Syari'ah, Ekonomi Syariah, Nagari Padang Gelugur

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEBIMBING ..... **i**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

ABSTRAK ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

F. Pejelasan Judul 9

BAB II LANDASAN TEORI **11**

A. Kajian Teori 11

1. Sistem Tanggung Renteng 11

a. Pengertian Sistem Tanggung Renteng 11

b. Kewajiban dalam Sistem Tanggung Renteng 11

c. Nilai Sistem Tanggung Renteng 12

d. Unsur Sistem Tanggung Renteng 13

e. Mekanisme Tanggung Renteng 13

f. Sistem Tanggung Renteng Menurut Ekonomi Islam 14

2. Permodalan Nasional Madani (PNM) 16

a. Pengertian Permodalan Nasional Madani (PNM) 16

b. Visi dan Misi Permodalan Nasional Madani (PNM) 17

c. Produk Permodalan Nasional Madani (PNM) 18

d. Permodalan Nasional Madani UlaMM Syariah 20

3. Pembiayaan 21
a. Pengertian Pembiayaan 21
b. Pembiayaan dalam perspektif Ekonomi Islam 22
c. Tujuan Pembiayaan 23
d. Indikator Pembiayaan 24
e. Pembiayaan di PNM Mekar Syariah 25
B. Kajian Terdahulu 26

BAB III METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian 31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 31
C. Jenis dan Sumber Data 32
D. Informan Penelitian 32
E. Teknik Pengumpulan Data 33
F. Instrumen Penelitian 34
G. Metode Analisis Data 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37

A. Gambaran Umum Objek Penlitian 37
1. Sejarah Singkat Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar 37
2. Visi dan Misi Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Padang Gelugur 38
3. Struktur Organisasi Lembaga Permodalan Nasional Madani Cabang Padang Gelugur 39
4. Produk Pembiayaan di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar 40
B. Deskripsi Informan 43
C. Hasil Penelitian 43
1. Tanggung Renteng PNM Mekar Syari'ah 43
2. Implementasi Sistem Tanggung Renteng PNM Mekar Syari'ah 48
D. Pembahasan 51

BAB V PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Padang Gelugur 6

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu 27

Tabel 3.1 Data Informan 43

Tabel 3.2 Besaran Pinjaman PNM 45

Tabel 3.3 Perbandingan Antar Teori Sistem Tanggung Renteng Secara Syariah Dengan Penerapannya 52

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi PNM Mekar Syariah Cabang Padang Gelugur 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan simpan pinjam sangat penting bagi masyarakat Indonesia mengingat kemajuan ekonomi negara saat ini, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah bawah yang sangat bergantung pada kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan simpan pinjam ini, ekonomi Masyarakat Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Kegiatan simpan pinjam meliputi penghimpunan simpan pinjam dari orang yang memberikan pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan. Untuk itu kegiatan simpan pinjam mengelola keseimbangan sumber dana dan penyalurkan pinjaman, kegiatan simpan pinjam dilakukan melalui perjanjian tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah disetujui. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga tetap membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu kegiatan yang saling berhubungan dengan interaksi manusia lainnya, atau yang dapat disebut sebagai muamalah adalah kegiatan ekonomi, yang erat kaitannya dengan transaksi.[1] Pinjaman adalah pengalihan kepemilikan dengan jaminan, yang berarti saya menarikuang dari kepemilikan saya dan pihak lain menjamin keutuhan objek tersebut jika berupa barang atau mempertahankan nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sebanding satu sama lain, termasuk uang dan benda-benda lainnya.

---

[1]Yamsiana Nur Kholifah, *Prilaku Masyarakat Terhadap Kegiatan Arisan Simpan Pinjam dalam Perspektif Islam, Jurnal Of Islamic Economis And Finance*, Vol 1, No 2, 2021, hlm 5

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah hadir sebagai altenatif yang menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah islam. Lembaga ini berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang adil dan betanggung jawab, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Al-Qur'an mengatur kegiatan bisnis bagi orang perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al-Qur'an mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al-Qur'an selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al-Qur'an.[2]

Akad pinjam meminjam di dalam islam itu adalah *Qard,* dimana *Qard i*tu sendiri adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pada tanggung renteng di PT PNM Mekar Syariah merupakan utang piutang dimana dalam satu kelompok terdiri dari beberapa orang yang melakukan pinjaman dalam jumlah tertentu dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng adalah dimana salah satu dari anggota kelompok tidak bisa membayar angsuran pinjaman dan hal tersebut mengakibatkan anggota kelompok lainnya yang akan menanggung angsuran tersebut.

[2] Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), hlm. 1

Karena yang menanggung beban bukan hanya satu anggota melainkan seluruh anggota dalam kelompok tersebut dengan pembayaran di bagi rata dan bisa dicicil perminggunya, praktik pemberian pembiayaan tersebut dapat meringankan orang yang berutang dan berprinsip tolong menolong dalam kesulitan, seperti Surah Al-Baqarah : 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya :*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*

Makna ayat diatas menjelaskan bahwa jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau apabila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.

Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar merupakan salah satu Lembaga keuangan yang menerapkan system tanggung renteng dengan menyalurkan dana modal usaha kepada Masyarakat. Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar menggunakan sistem tanggung renteng yang diharapkan dapat menjamin akses pembiayaan sehingga nasabah dapat mengembangkan usaha untuk mencapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akad yang mengatur sistem pembiayaan tanggung

renteng di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.[3] Tanggung renteng merupakan jaminan yang harus diadakan pada saat perjanjian pembiayaan berlangsung. Jaminan ini berupa diri mereka sendiri dapat hadir setiap kali angsuran dan hadir pada saat terjadinya perjanjian. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk menjamin pembayaran dan pelunasan atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apabila terjadi cidera janji dalam masa pembiayaan.

Ada yang unik dan menarik dari pinjaman uang PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar, terutama jika dibandingkan dengan beberapa bank lain yang menawarkan layanan tabungan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari pola pembayaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut, yaitu berdasarkan kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang berhutang kepada PT Permodalan Madani Mekaar, dengan jumlah anggota minimal 10 orang dan maksimal 15 orang perkelompok. Selain itu cara yang digunakan dalam melakukan pembayaran hutang oleh masyarakat peminjam kepada lembaga keuangan ini tidak seperti biasa, selain itu cara masyarakat peminjam membayar hutangnya kepada lembaga keuangan ini berbeda dari biasanya. Biasanya, pembayaran dilakukan secara langsung oleh peminjam, meskipun dengan cara mengangsur, sedangkan di PT. Permodalam Nasional Madani Mekaar, pembayaran dilakukan dengan sistem tanggung renteng. Jika salah satu dari anggota tidak dapat membayar maka anggota lainnya akan

[3] Wahyuni Novi, dkk, *Analisis Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng Studi Kasus PNM Mekar Cabang Talang Kelapa Palembang).* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syari'ah. Vol 2. No 2, 2022, hal.10

menerapkan sistem tanggung renteng tersebut.[4] Dengan sistem ini, setiap anggota anggota kelompok bebrbagi tanggung jawab untuk membayar angsuran masing-masing debitur.

Simpan pinjam PNM Mekar Cabang Padang Gelugur menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembayaran angsuran dalam simpan pinjam kelompok yang dilakukan oleh kaum perempuan yang secara khusus membutuhkan pembiayaan modal usaha dalam rangka membangun kesejahteraan dalam keluarga. Berdasarkan simpan pinjam yang dibayar dengan sistem tanggung renteng yang angsurannya dilakukan seminggu sekali untuk setiap anggota dalam satu kelompok, simpan pinjam ini ditekankan hanya untuk kaum perempuan yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah.

Dengan dilakukannya sistem tanggung renteng di dalam sebuah kelompok setiap minggunya nasabah merasa di rugikan dan malas melakukan pertemuan setiap minggu karna nasabah merasa sangat diberatkan karena bukan hanya untuk bayaran angsuran yang harus dibayarkan melainkan angsuran nasabah yang kabur juga menjadi kewajiban nasabah setiap minggu sampai angsuran tersebut lunas. Adanya tanggung renteng setiap minggu nasabah merasa dimanfaatkan oleh pihak perusahaan dan pihak yang melakukan pinjaman, ketika nasabah memerlukan modal tambahan untuk usahanya nasabah tersebut akan disuruh oleh petugas PNM membayarkan angsuran nasabah yang kabur agar bisa dilakukannya pencairan nasabah merasa di bebani dan harus mengiakan karena nasabah tersebut sangat membutuhkan modal tambahan

[4] Ida Rusmiati, "TINJAUAN Hukum Islam Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) Di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Mariana," *Muamalah* 7, no. 1 (2021): 15.

untuk usahanya. Oleh karena itu, dengan dilakukannya sistem tanggung renteng di setiap minggunya yang bisa mengakibatkan perpecahan antara pihak tanggung renteng karena anggota merasa diberatkan ke anggota lainnya.

Kecamatan Padang Gelugur adalah salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat dengan yang terdiri dari 4 kenagarian yakni Nagari Padang Geluur, Nagari Sontang Cubadak, Nagari Bahagia, dan Nagari Sitombol. Dengan jumlah Penduduk pada tahun 2023 terdapat sebanyak 11.002 jiwa.

Dari hasil wawancara saya dengan ibu Indah Sari selaku SAO PT Permodalan Nasional Madani Mekaar cabang Padang Gelugur diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Jumlah Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)

Mekaar Syari'ah Cabang Padang Gelugur

No	Nama	Jumlah Nasabah		
		2023	2022	2021
1	PNM Mekaar Syariah	375	401	329

Sumber: Data yang di olah, 2024

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang melakukan pinjaman di PT. PNM Mekaar Syariah. Dimana jumlah nasabah Lembaga keuangan syariah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Ditahun 2021 di PNM Mekaar mangalami penurunan jumlah anggota pada tahun 2022 sebanyak 401 anggota dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebanyak 375 anggota.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk meneliti Lembaga keuangan syariah, Masyarakat yang menggunakan PT PNM Mekaar Syariah di Nagari Padang Gelugur.

Dari hasil survey wawancara yang telah peneliti lakukan, ditemukan fenomena di Masyarakat Nagari Padang Gelugur yang sedang melakukan sistem tanggung renteng pada nasabah PNM Mekaar Syariah.[5]

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai "***Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar Syari'ah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)***

B. Identifikasi Masalah

1. Didalam sebuah kelompok setiap minggunya nasabah merasa dirugikan dan malas melakukan pertemuan setiap minggu.
2. Adanya tanggung renteng setiap minggu nasabah merasa dimanfaatkan oleh pihak perusahaan dan pihak yang melakukan pinjaman.
3. Adanya pembebanan antara anggota yang satu dengan yang lainnya

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah yaitu penelitian ini di batasi tentang Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar Syari'ah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

[5] Indah Sari, Wawancara keapada SAO (Senior Account Officer) PNM Mekaar Unit Syariah, tanggal 2 November 2024

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah adalah : Bagaimana penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Syariah menurut perspektif Ekonomi Syari'ah.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarrkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penelitiann tersebut :

1. Tujuann Peneliti

   Untuk menganalisis penerapan sistem tannggung rentenng pada PNM Mekaar Syari'ah mennurut perspektif Ekonomi Syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

   Adapun Kegunaan penelitian yanng dapat diambil dari penelitiann ini yaitu sebagai berikut :

   a. Secara Teoritis

      Diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan analisis penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah serta nantinya menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

   b. Secara Praktis

      Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan juga sebagai penyempurnaan penelitian ilmiah bagi penelitian berikutnya yang menyangkut penelitian yang sama.

F. Penjelasan Judul

Adapun judul proposal ini adalah : "Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekar Syari'ah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus : Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)''. Dengan penjelasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu Langkah lain ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

1. Anlisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan bagiann itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
2. Sistem Tanggung Renteng adalah menurut Bahasa tanggung renteng dapat diartikan bahwa tanggung renteng dilakukan untuk saling menolong dan juga menanggung beban dalam sebuah kelompok.[6]
3. PNM Mekar Syari'ah adalah layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi Perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro yang berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Perspektif merupakann cara pandanng terhadap suatu objek, dann persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan.

---

[6] Alan Yati, *Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada Nasabah Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keuangan Islam, Vol 1. No 2, 2023, hal 55

5. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang integratif, berbasis syari'at islam, dan bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Tanggung Renteng

1. Pengertian Sistem Tanggung Renteng

Menurut Bahasa tanggung renteng dapat diartikan bahwa tanggung renteng dilakukan untuk saling menolong dan juga menanggung beban dalam sebuah kelompok. Perjanjian tanggung renteng adalah suatu bentuk perjanjian dimana satu atau beberapa ,pihak menjamin atau menanggung pelaksanaan kewajiban atau utang pihak lain kepada pihak ketiga . [7]

Definisi sistem tanggung renteng mencakup pertanggung jawaban bersama atas risiko utang (kewajiban) yang ditanggung oleh satu atau beberapa anggota koperasi. Hal ini juga dapat meminimalkan bahaya kesepakatan yang bergantung pada tingkat kepercayaan diantara para peserta dan mengembangkan para peserta dan mengembangkan mekanisme kontrol otomatis.

2. Kewajiban dalam Sistem Tanggung Renteng

Ada konsensus dalam sistem kelompok tanggung jawab bersama bahwa kelompok tidak boleh terdiri lebih dari 30 orang atau kurang dari 5 orang. Jika salah satu anggota tertinggal, anggota yang lain memikul tugas untuk menutupi kekurangannya.

---

[7] Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita* (Surabay: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009).

Dalam sistem kelompok tanggung jawab bersama, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi:

a. Hadir dalam pertemuan kelompok
b. Membayar simpanan wajib dan simpanan tambahan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan
c. Melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu. Kembangkan tim anda, mengatur diskusi
d. Mematuhi semua peraturan, termasuk AD/ART dan peraturan lainnya.
e. Menjaga eksistensi dan reputasi kelompok dengan melakukan tertib administrasi dan kerjasama tim.[8]

3. Nilai Sistem Tanggung Renteng

Nilai yang tergantung dalam tanggung renteng diantaranya adalah :

a. Ikatan kekeluargaan dan usaha bersama
b. Kesediaan dan keberanian untuk mengartikulasikan pendapat kolektif.
c. Menanmkan rasa pengendalian diri, akuntabilitas, dan harga diri kepada para anggota.
d. Secara tidak langsung mengembangkan tim kepemimpinan di antara para peserta.

[8] Bimantara Diaz, Analisi s Persepsi Sistem Tanggung Renteng Terhadap Angsuran Pada Pelaku UMKM Nasabah Bank BTPN Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akunntansi*, Vol. 2(2) 2023. Hal. 18

4. Unsur Sistem Tanggung Renteng

Jika tanggung jawab bersama digunakan, maka tidak mungkin dilakukan tanpa mengelompokkan para anggota dalam situasi ini, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi :[9]

a. Kelompok yang dimaksud disini terdiri dari orang-orang yang membentuk kelompok dan bukan hanya daftar individu yang mengambil inisiatif.
b. Dalam situasi ini, kewajiban anggota meliputi membayar angsuran pinjaman, simpanan pokok, dan simpanan wajib yang disediakan koperasi.
c. Peraturannya sama dengan koperasi pada umumnya dalam hal ini, setiap anggota diwajibkan untuk mematuhi AD/ART dan larangan-larangan tambahan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kelompok tanggung renteng memiliki kecenderungan untuk menetapkan norma-norma kelompok.[10]

5. Mekanisme Tanggung Renteng

Sistem tanggung dapat ditemukan dua macam mekanisme yaitu:

a. Mekanisme pengambilan keputusan hubungan antara proses pengambilan keputusan kelompok dan tanggung jawab yang akan dipenuhi sebagai hasil dari keputusan tersebut diatur dalam mekanisme ini. Semua anggota harus berpartisipasi

[9] Ira Sumarni, *Ketahanan Ekonomi Keluarga Praktek Dalam Simpan Pinjam Perempuan* (Jakarta : Azka Pustaka, 2024). Hal. 10

[10] Nadila Annisa, Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar*, Jurnal Living Law*, Vol 15 (2), 2023. Hal. 108

dalam proses pengambilan keputusan karena semua implikai adalah tanggung jawab semua orang.

b. Mekanisme pengaturan dalam pendekatan ini, setiap orang dalam kelompok akan dimintai pertanggung jawaban jika ada anggota yang tidak bertanggung jawab. Jika ternyata kelompok tidak mau memikul beban tersebut, maka tidak ada hak anggota kelompok yang dapat dipenuhi. [11]

6. Sistem Tanggung Renteng Menurut Ekonomi Islam

Salah satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam Ekonomi Islam adalah *qard d*an turunannya *qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam islam, maka pinjaman qard maupun *qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial. Sehinnga disebut akad Ta'awuniy (akad saling tolong menolong).

Qard digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima untuk menyumbang sektor usaha kecil/ mikro atau membantu sektor sosial. Sifat *qard* tidak memberikan keuntungan finansial, karena itu, pendanaan *qard* dapat diambil menurut kategori berikut :

[11] Ibid. Hal. 12

a. *Al-Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan diatas dapat diambil dari modal bank.
b. *Al-Qard* yang diperlukan untuk usaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.

Bahwa lembaga keuangan syariah hanya sebagai wadah dalam menyalurkan dana umat, baik berupa zakat, infak, dan sadaqah dalam bentuk *qard* yakni pinjaman tanpa adanya keuntungan. Lembaga keuangan syariah dalam hal ini memberikan penilaian yang berhak memperoleh pinjaman qard dan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh menarik keuntungan yang diperjanjikan. Dalam *qard* ini nasabah wajib mengembalikan dana kepada Lembaga Keuangan Syariah sebesar pinjaman yang telah diperoleh dalam artian Lembaga Keuangan Syraiah menerima kembalian modal dari nasabah.

Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan qard al-hasan yakni :

a. *Qard al-hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang membutuhkan.
b. Nasabah *qard al-hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

d. Nasabah *qard* hasan dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keungan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

e. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah menentukan ketidakmampuannya maka Lemabaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian

f. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban.

B. Permodalan Madani Mekar (PNM)

1. Pengertian Permodalan Nasional Madani (PNM)

   PNM merupakan Lembaga keuangan khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan serta memelihara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Solusi strategi pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang tersebar diseluruh Indonesia. [12]

   PNM merupakan pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999, serta dikukuhkan melalui SK Menteri Keuangan No. 487/KMK.017.1999 tanggal 13 Oktober 1999. Atas dikeluarkannya SK Menteri Keuangan tersebut, PNM resmi menjadi coordinator penyaluran kredit program eks BLBI

[12] Rahmadina, Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5(1). 2020, hal. 76

yang sebelumnya dilaksanakan oleh bank Indonesia. Sejak didirikannya pada tahun 1999, PNM belum pernah mengalami pergantian nama. Kini, setelah 18 tahun beroperasi, PNM telah berkembang menjadi Lembaga keuangan khsus bagi UMKM serta Perempuan Pra-Sejarah yang andal dan terpercaya, dengan 63 kantor Cabang Ulamm, 1.252 Kantor Cabang Mekar dan 631 outlet Unit Layanan Modal Mikro yang tersebar diseluruh Indonesia.

2. Visi dan Misi Permodalan Nasional Madani

   a. Visi

      Menjadi Lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UMKM) yang dilandaskan prinsip-prinsip *Good Coperate Governance* (GCG) atau menjadi Perusahaan yang terbaik.

   b. Misi

      1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional Perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKM.
      2) Membantu pelaku UMKM untuk mendaptkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

3) Meningkatan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKM.

3. Produk Permodalan Nasional Madani

a. Permodalan Nasional Madani Mekaar

Membina ekonomi keluarga Sejahtera (Mekar) merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Produk layanan yang diluncur pada 2015 ini telah dilengkapi dengan penyertaan pendamping usaha. Selain itu, pelayanan nasabah mekaar dilakukan secara berkelompok. Kini, mekaar tersebar dalam 1.252 kantor layanan, dengan cakupan wilayah lebih dari 3.000 kecamatan di Indonesia.

Manfaat yang disalurkan oleh PNM melalui layanan PNM Mekaar, meliputi :

1) Peningkatan pengelolaan keuangan
2) Pembiayaan modal tanpa angguhan
3) Penanaman budaya menabung
4) Kompetensi kewirausahaan dan pengembang bisnis

Berikut kriteria yang wajib dipenuhi oleh nasabah PNM Mekar, sebagai berikut :

1) Layanan PNM Mekar dipenruntukan kepada Perempuan pra-sejarah pelaku usaha ultra mikro.

2) Pembiayaan PNM Mekar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).
3) Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah
4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua
5) Pertemuan kelompok mingguan wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.[13]

b. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum islam yang berdasrkan fatwan dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi Perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro , melalui :

1) Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
2) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan
3) Pembiasaan budaya menabung

[13] Joni Hendra, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Bandung : DOTPLUS Publisher, 2024), hal. 70

4) Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

c. Permodalan Nasional Madani UlaMM

Pada Agustus 2008, PNM memperkenalkan inovasi layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil dengan pembiayaan langsung bagi perorangan dan badan usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM). PNM ULaMM dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultai, pendampingan serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar bagi nasabah.

PNM ULaMM menjadi gerai layanan dibawah satu atap *"One Stop Shopping "* bagi para pengusaha mikro dan kecil, yang dilengkapi dengan berbagai dukungan teknis dengan peminjam. Tujuannya adalah membantu usaha mikro dan kecil agar terus berkembang sekaligus mempercepat kemajuan usahanya.

4. Permodalan Nasional Madani UlaMM Syariah

ULaMM Syari'ah merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM. Prinsip transaksi PNM ULaMM Syarsiah.

1) Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama *(tijaratan'an taradhin minkum)* dan kewajiban memenuhi akad
2) Adanya pelanggaran dan penghindaran terhadap riba (bunga), *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakjelasan)
3) Adanya etika (ahklak) dalam melakukan transksi
4) Dokumentasi (perjanjian / akad tertulis) untuk transaksi tidak tunai.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (financing) merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan secara luas, pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, artinya pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncankan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Kebijakan pembiayaan suatu pada dasarnya merupakan penyataan yang mana secara garis besar mengenai arah dan tujuan bank, arah

dan tujuan bank tersebut haruslah sejalan dengan misi dan fungsi suatu bank, serta tujuan "ideal'' yang ditetapkan oleh pemiliknya.[14]

2. Pembiayaan dalam perspektif Ekonomi Islam

Pembiayaan adalah aktivitas pada bank syari'ah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana tersebut. Hukum Islam atau landasannya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga menjelaskan mengenai pembiayaan.[15]

a. Al-Qur'an

Al -Baqarah : 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya :*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnyadahulu (sebelum dating larangan) : dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*(Q.S Al-Baqarah: 275)

b. Hadist

Hadist nabi juga menjelaskan tentang transaksi yang memperoleh keberkahan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu : Dari Suhaib ar-Rumi Ra bahwa Rasulullah SAW

[14] Siti Ma'rifah, *Penjaminan Pembiayaan Syariah*, (Bogor : IPB Press, 2022). Hal . 77

[15] Nurma Hanik, *Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, vol 8. No 1.2020. hal 63

bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual’’.

3. Tujuan pembiayaan

Menurut Kasmir dalam praktiknya tujuan suatu pembiayaan adalah sebagai berikut :[16]

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama dalam pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini juga diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasinya pembianyaan yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Kemudian tujuannya yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana yang digunakan untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usaha yang dimilikinya dalam hal ini baik bank atau nasabah akan sama-sama diuntungkan.

c. Membantu Pemerintah

Dukungan negara juga merupakan salah satu tujuan keuangan. Aturan umum pemerintahan adalah semakin banyak

[16] Elman Johari, *Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah* (Surabaya : Penerbit Berseri, 2023). Hal. 174

dana yang disalurkan, semakin baik, karena semakin banyak dana berarti semakin banyak dana untuk pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.[17]

4. Indikator pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa atau transaksi pinjam -meminjam. Pembiayaan memiliki beberapa indicator yaitu :

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan pemilik dana bahwa penerima dana akan mengembalikan uang tersebut dan pemberi dana akan menerima kembali uang tersebut dalam jangka waktu tertentu.

b. Akademisi

Akad merupakan kesepakatan antara pemohon dan PNM Mekaar Syari'ah. Kontrak tersebut dibuat menjadi kontrak sponsorhip yang ditandatangani oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajiban kontrak distribusi keuangan dari nasabah dan juga PNM Mekaar Syari'ah.

c. Jangka Waktu

[17] Rahmat Ilyas et al., "Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari ' Ah , Vol . 06 │ Nomor 4 2 │ Rahmat Ilyas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari ' Ah , Vol . 06 │ Nomor 4" 06 (n.d.): 1–18.

Jangka waktu adalah jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk dicicil. Hampir dapat dipastikan bahwa tanpa kerangka waktu tidak aka nada pendanaan.

d. Risiko

Risiko adalah ekspektasi kerugian dimana penilaian kerugian dilakukan secara subjektif oleh individu. Semakin tinggi kerugiannya, semakin besar risikonya. Dalam hal ini risiko adalah pengembalian yang menimbulkan risiko, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

e. Jawaban

Keuntungan dari menyediakan keuangan atau layanan tersebut kemudian dikenal sebagai bagi hasil. Kompensansi ini berupa bagi hasil dan biaya pngelilaan untuk kepentingan PNM Mekar Syari'ah.[18]

5. pembiayaan di PNM Mekar Syari'ah

Berdasrkan website resmi Permodalan Nasional Madani (PNM) dijelaskan bahwa terdapat beberapa akad dalam Mekar Syari'ah :

a. Murabahah, yaitu perjanjian jual beli antara Mekar Syariah atau pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekar Syariah memberikan barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjual kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan

[18] Wian Widhiana, *Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada Kantor Cabang Pengadaian (Persero) Syariah Veteran Purwakarta)*. Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah ,Vol 7, No 2 , 2021. Hal. 130

ditambah dengan harga keuntungan yang telah disepakati oleh Mekar Syariah dan nasabah.

b. Wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seorang pihak pertama kepada yang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, Mekar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

c. Wadiah, yaitu titipan nasabah kepada Mekar Syariah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan Mekar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

TABEL 2.1

KAJIAN TERDAHULU

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Bimantara Diaz Pamungkas	Analisis Persepsi Sistem Tanggung Renteng Terhadap Angsuran Pada Pelaku UMKM Nasabah Bank BTPN Syariah (Studi Kasus Pada Bank BTPN Syariah Leces Probolinggo).	. Diperoleh hasil pelayanan sebanyak 67%, kebermanfaatan 35%, dan kualitas sebesar 59%. Jawaban tersebut diperoleh dari 25 nasabah Bank BTPN Syariah Leces Probolinggo dan persepsi nasabah baik terhadap system tanggung renteng.
2	Ninik Azizah	Efektivitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah efektif dalam membentuk disiplin nasabah dalam pembayaran angsuran dan mengurangi risiko kredit macet. Tanggung jawab bersama di antara anggota kelompok memotivasi nasabah untuk memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, bank memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan usaha nasabah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data dari wawancara dan observasi, serta analisis data primer dan sekunder. Secara keseluruhan, metode ini berkontribusi pada pengelolaan pinjaman

			dan pemberdayaan masyarakat.
3	Cepaka Widowati	Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu).	Hasil penlitian dapat diketahui bahwa pertama, Perusahaan pasangan usaha tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrument untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor. Dalam pelaksanaannya, tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi Perusahaan pasangan usaha wanprestasi.
4	Twy Melvia Ardiana	Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng memiliki potensi dalam meminimalisir risiko

		Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar kelurahan Cipaku Kecamatann Mrebet Kabupaten Purbalingga	kredit macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Mrebet 2, terdapat penurunan dalam jumlah kredit macet dan berdampak negatif pada kinerja keuangan.
5	Hikmah Nur Izza	Implementasi Sistem Tanggung Renteng Pada Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Dalam Persepkif Fiqih Muamalah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Ciluring Banyuwangi	Hasil peneliian menunjukkan bahwa 1) Sistem tanggung renteng pada Pembiayaan LASISMA menggunakan akad *kafalah bid-dayn* yang sesuai dengan hukum perdata islam yaitu Fiqih Muamalah 2) Implementasi sistem tanggung renteng di BMT NU Cabang Cluring Banyuwangi sudah sesuai hukum perdata Islam yaitu fiqih muamalah
6	Etika Yolan	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayarann Hutanng (Studi PNM Mekaar Desa Banjarann Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran	Hasil dari penelitian ini adalah proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok. Sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hal hutang piutang yang sesuai dengan hukum islam

			sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran hutang.

Sumber: Data diolah, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian lapangan ini merupakan suatu metode dalam menemukan secara spesifik dan realistis mengenai apa yang terjadi dalam suatu masyarakat atau organisasi.[19]

Metode deskriptif kualitatif yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan keterangan saja. Metode deskriftif ini bertujuan untuk memaparkah hasil temuan pada proses penelitian. Data yang diperoleh dari narasumber dapat dituangkan secara lengkap mengenai "Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekar Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah. (Studi Kasus :Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)".

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini yaitu dari November 2024 s/d selesai. Lokasi penelitiannya yaitu di Nagari Padang Gelugur, Pasaman, Sumatera Barat. Alasan saya melakukan penelitian ini yaitu, ingin meneliti lebih jauh bagaimana "Analisis Penerapan Sistem

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Tanggung Renteng Pada PNM Mekar Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah. (Studi Kasus :Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)"

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data primer adalah sumber data yang memberikan langsung datanya kepada pengumpul data. Yang artinya sumber data yang langsung memberikan data atau diperoleh langsung dari salah satu anggota PNM Mekaar Syariah dan nasabahnya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan mereka.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu jurnal dan buku-buku yang membahas tentang Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekaar Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah. (Studi Kasus :Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman).

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan masalah yang akan penulis pecahkan.

Informan dalam penelitian ini menggunakan beberapa orang, diantaranya yaitu Kepala Cabang dan karyawan PNM Mekaar Syariah Nagari Padang Gelugur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengandalkan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengandalkan pencatatan dengan cara sistematis. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh gambaran terkait dengan analisis penerapan system tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus : Nagari Padang Gelugur, Pasaman, Sumatera Barat)

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksi makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling,* yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung pewanwancara mengarahkan yang diwawancarai, bila responden menyimpang.

Pedoman wawancara berfungsi untuk mengendalikan wawancara, agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pimpinan dan karyawan PNM Mekaar Syariah Nagari Padang Gelugur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti terkait dengan penelitian analisis penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Syariah Nagari Padang Gelugur.[20]

F. Instrument Penelitian

a. Pedoman Wawancara penelitian

Pedoman wawancara ini akan penulis susun berdasarkan teori yang berkaitan dengan analisis penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Syariah di Nagari Padang Gelugur.

b. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu saat melakukan wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru

[20] Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Surabay: Zifatama, 2015).

boleh dipergunakan setelah mendapatkan izin dari subjek untuk mempergunakan alat perekam saat wawancara berlangsung.

G. Metode Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan mengemukakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang sudah didapatkan akan di analisis dalam penelitian ini dilakukan agar dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian dan mencapai tujuan akhir dari penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut akan penulis dan analisis menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari data dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sebagainya, sehingga mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai analisis penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah di Nagari Padang Gelugur.

Data yang sudah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi tentang analisis penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah di Nagari Padang Gelugur, kemudian dianalisis dan diambil Kesimpulan dengan metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan sistem berfikir untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk

menggali pengetahuan tentang analisis penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Syari'ah di Nagari Padang Gelugur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar

PNM Mekar, yang juga dikenal sebagai Lembaga Permodalan Nasional Madani (Persero), merupakan Lembaga keuangan unik yang lahir dari tekad pemerintah untuk mendukung, memajukan, dan melestarikan Uasaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PNM Mekar merupakan respon taktis pemerintah untuk memperluas akses pelaku UMKM terhadap pendanaan dan di seluruh Indonesia. PNM diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga keuangan yang secara konsisten mencetak pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri berkat kepemiliki 100% saham Perusahaan oleh pemerintah.

Produk PNM Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yang menawarkan layanan unik bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun yang sudah menjalankan usaha, diperkenalkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar pada tahun 2015. Metode pembiayaan yang dilakukan PNM Mekar tidak sama dengan strategi perbankan karena PNM menggunakan model pengembangan Lembaga keuangan

alternatif. Lembaga PNM Mekar menawarkan penguatan manajemen sebagai komponen penting dalam penguatan modal. [21]

Mekar cabang Padang Gelugur milik Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) telah beroperasi sejak tahun 2020. Saat ini terdapat 375 nasabah. Landasan Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) mekar adalah keyakinan bahwa menerima bantuan sosial tidak akan meningkatkan kemandirian atau kesejahteraan.

2. Visi dan Misi Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar cabang Padang Gelugur

Sebagai sebuah perusahaan tentunya memiliki visi dan misi untuk menunjang keberlangsungan jalannya kinerja, Adapun visi dan misi Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Padang Gelugur, sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UMKM) yang dilandaskan prinsip-prinsip *Good Coperate Governance* (GCG) atau menjadi perusahan yang terbaik.

[21] Twy Melvia Ardiana. "Analisis Efektifitas Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga", (Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (skripsi), 2023)

b. Misi

1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKM.
2) Membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3) Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKM.[22]

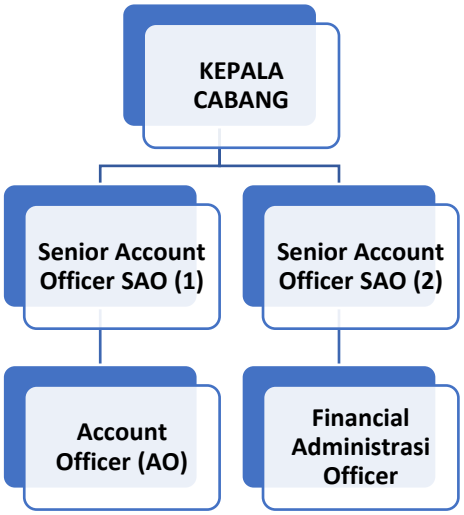
3. Struktur Organisasi Lembaga Permodalan Nasional Madani Cabang Padang Gelugur

Lembaga permodalan nasional madani cabang Padang Gelugur memiliki struktur organisasi sebagai berikut :[23]

[22] Indah Sari. *Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

[23] Indah Sari. *Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PNM Mekar Cabang Padang Gelugur



4. Produk Pembiayaan di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar

Pembiayaan Mekar terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Pembiayaan untuk siklus pertama pembiayaan siklus pertama pinjaman pertama yang diberikan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Nasabah yang memenuhi standar tingkat penghasilan dan kondisi rumah nasabah diberikan Rp.2.000.000,00 sebagai pembiayaan modal usaha pertama.

2) Nasabah menyisihkan dana pertanggungjawaban sebesar Rp.100.000,00 atau 5% dari plafond pembiayaan, yang tidak dapat ditarik selama masa angsuran, namun dapat ditarik

kembali ketika selama masa angsuran, namun dapat ditarik kembali ketika angsuran telah lunas.

3) Nasabah menyimpan dana cadangan sebesar jumlah pembayaran terbesar dalam kelompok, dibagi dengan jumlah anggota dikurangi satu.
4) Ada masa tenggang, yaitu waktu yang ditawarkan kepada konsumen untuk tidak melakukan pembayaran cicilan selama masa cicilan (di luar cicilan awal).

b. Pembayaran siklus kedua dan seterusnya

Pinjaman diperoleh setelah nasabah menyelesaikan pembiayaan siklus pertama, atau setelahnya, selama riwayat pembiayaan lancar dan nasabah memenuhi persyaratan pembiayaan tahap kedua dan selanjutnya. Pembiayaan siklus kedua dan seterusnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Jumlah pinjaman untuk pembiayaan tahap kedua bisa sebesar Rp.2.000.000,00 sama dengan pinjaman awal Rp.2.500.000,00 atau Rp.3.000.000,00 Maksimum pembiayaan untuk tahap berikutnya adalah Rp.5.000.000,00 Dimana kelipatan kenaikan dari pembiayaan sebelumnya adalah Rp.500.000,00.
2) Branch Manager memiliki wewenang untuk menambah jumlah modal usaha tetap berikutnya sampai dengan 25%. Are Manager akan melakukan pengecekan kembali ke

lapangan dan menyetujui setiap penambahan diatas 25% hingga 50%.

3) Nasabah menyimpan dana cadangan sebesar jumlah pembayaran terbesar yang dilakukan oleh kelompok, dibagi dengan jumlah anggota yang berkurang.
4) Musim liburan untuk Idul Fitri

Mekar dibagi menjadi dua jenis untuk jangka waktu pembayaran angsuran kredit di Pemodalam Nasional Madani (PNM), yaitu :

a. Pinjaman dengan jangka waktu 50 minggu dan jumlah pinjaman minimal Rp.2.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00 memiliki cicilan mingguan sebesar Rp.50.000,00
b. Pinjaman dengan jangka waktu 52 minggu dan jumlah pinjaman mulai dari Rp.5.500.000,00 sampai sterusnya memiliki cicilan satu kali dalam dua minggu sebesar Rp. 90.000,00.[24]

[24] Indah Sari. *Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

B. Deskripsi Informan

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1

Data Informan

Nama	Umur	Status Sebagai
Indah	24 tahun	Kepala Cabang PNM (KC)
Rika	22 tahun	Account Officer (AO)
Rodiah	48 Tahun	Ketua Kelompok Nasabah PNM
Lenni	35 Tahun	Ketua Kelompok Nasabah PNM
Eli	40 Tahun	Ketua Kelompok Nasabah PNM
Jijah	40 Tahun	Ketua Kelompok Nasabah PNM
Erna	33 Tahun	Ketua Kelompok Nasabah PNM
Delima	37 Tahun	Ketua Kelompok Nasabah PNM

Sumber : Data Hasil Wawancara

C. Hasil Penelitian

1. Tanggung Renteng PNM Mekar Syariah

a. Sistem Tangggung Renteng PNM Mekar Syariah

Sistem tanggung renteng adalah sebuah sistem yang digunakan oleh Lembaga Permodalan Nasional Madani mekar untuk menghindari kredit macet. Sistem tanggung renteng ini sudah ada sejak awal berdirinya Lembaga Mekar Permodalan

Nasional Madani (PNM), dan pembiayaan dilakukan untuk membantu Masyarakat yang membutuhkan suntikan dana.[25]

Tanggung renteng merupakan pembiayaan yang berbasis kelompok yang beranggotakan 10 sampai 15 orang perkelompok. Pada penerapan sistem renteng di Nagari Padang Gelugur masyarakat tidak mengabaikan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Lembaga Permodalan Nasional Madani, karena sistem ini memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha agar mencapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan. Jaminan ini berupa diri mereka sendiri dalam kelompok tanggung renteng dan harus hadir disetiap kali angsuran dan hadir pada saat terjadinya perjanjian.

Pada peminjaman setiap kelompok bisa berbeda-beda, dan jumlah angsuran yang dibayar di seriap minggunya berbeda-beda. di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan besaran pinjaman pada PNM :

[25] Indah Sari. *Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

Tabel 3.2

Tabel Besaran Pinjaman PNM

No	Jangka Waktu	Besaran Pinjaman (Rp)	Besaran Angsuran(Rp)
1	50 minggu	Rp. 2.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00	Rp. 50.000
2	52 minggu	Rp. 5.500.000,00 – seterusnya	Rp. 90.000

Sumber : Data Hasil Wawancara

Dari tabel diatas bisa dapat kita lihat Jika peminjaman sekitar Rp.2.000.000,00-Rp.5.000.00,00 dan jangka waktu 52 kali minggu, maka angsuran di bayarkan disetiap minggunya sebanyak Rp.90.000,00. Pada peminjaman Rp.2.000.000,00- Rp.5.000.00,00 dalam 50 minggu, maka angsuran setiap minggunya Rp.50.000,00. Pada peminjaman Rp.5.500.000,00 sampai seterusnya jangka waktu 52 minggu, dengan satu kali dua minggu.[26] Pada setiap minggunya para nasabah dalam tanggung renteng ini akan berkumpul di rumah ketua yang di tunjuk dari awal dan pihak PNM akan mengumpulkan angsuran para nasabah tersebut. Jika salah satu nasabah tidak terdapat datang atau tidak diketahui keberadaanya maka anguran nasabah yang tidak datang akan dibayar oleh anggota kelompok tanggung renteng tersebut,

[26] Indah Sari. *Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

sehingga sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Lembaga Permodalan Nasional Madani kurang efektif. Untuk memastikan bahwa anggota kelompok lain bertanggung jawab, setiap kelompok harus berisi individu yang yang saling mengenal satu sama lain

b. Proses Penerapan Tanggung Rentenng PNM Mekar Syariah

Pada proses awal diterapkannya sistem tanggung renteng di PNM ialah diadakannya pertemuan sebanyak 3 kali pertemuan dimana :

1. Di hari pertama di jelaskan tentang peraturan dimana dijelaskan seperti kehadiran, tanggung renteng, pertemuan, dan bagaimana peraturan di PNM.
2. Pada hari ke dua di jelaskan tentang uang- per uangan yang meliputi untuk uang jaga-jaga, uang renteng renteng, bunga, uang pokok, dan uang pertanggung jawaban.
3. Pada hari ke tiga dinamakan dengan pengesahan dimana disini mengulangi materi pada pelatihan pertama dan kedua, berarti di pertemuan ke tiga ini tinggal pengesahannya aja dimana para calon nasabah setuju atau tidak setuju. Jika para calon nasabah tidak bersedia otomatis mereka yang tidak setuju sudah mengundurkan diri dan tidak bisa ikut dalam pelaksanaan pencairan minggu depan. Jika memang para calon nasabah bersedia

baru bisa imaka pinjaman mereka dipertemuan selanjutnya akan di cairkan.[27]

Maka, penerapannya itu mulai dari para nasabah mengikuti pelatihan, dimana mereka yang sudah hadir. Pada hari kedua nasabah sudah ikut hadir sampai hari ketiga, jika mengikuti semua pertemuan sebelum pencairan artinya sudah menyetujui semua peraturan yang sudah dijelaskan, yakni di setiap pertemuan pada hari pertama tentang peraturan, dihari kedua tentang per uangan dan dihari ketiga ialah tentang pengesahan. Dan jika calon nasabah nya bersedia maka mengajukan diri dan jika tidak bersedia maka boleh mengundurkan diri sebelum melakukan pencairan. Jadi sistem penerapan tanggung ini memang harus persetujuan pribadi setiapnasabah tanpa paksaan, dan setelah proses dilakukannya pencairan masih di jelaskan Kembali, apakah mereka masih bersedia atau tidak.[28]

c. Mekanisme Sistem Tanggung Renteng PNM Mekar Syariah

Sistem tanggung renteng Lembaga Permodalan Nasional Mekar Madani memiliki mekanisme pembiayaan yang mendasar yang terkait dengan nasabah, dan Lembaga permodalan ini tidak menggunakan jaminan atau hanya diperkuat oleh sistem tanggung renteng itu sendiri.

[27] Indah Sari. *Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

[28] Indah Sari. *Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

Nasabah diharapkan hadir dan melakukan pembayaran angsuran setiap kali aturan. Sistem ini dibahas karena sistem tanggung renteng pada dasarnya telah disebutkan diawal pinjaman kepada nasabah. Karena tanggung renteng ini merupakan sistem yang digunakan untuk membagi tanggung jawab secara merata, di bawah ini terdapat indikator sistem tanggung renteng yaitu:

a) Tingkat partisipasi anggota terhadap pengembalian keputusan dalam kelompok.
b) Tingkat partisipasi anggota terhadap pengembalian Keputusan dalam menetapkan pinjaman baru.
c) Tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya.

2. Implementasi Sistem Tanggung Renteng PNM Mekar Syariah

Sistem tanggung renteng ini hanya menerima jaminan kehadiran dan kelompok sehingga jika salah satu anggota kelompok tidak mampu membayar cicilan, maka akan dilakukan metode tanggung renteng. Anggota kelompok harus mampu membayar atau berkontribusi atas nama satu sama lain.[29] Semua kembali pada karakter masing-masing nasabah, namun nasabah yang memiliki perasaan tidak enak pasti akan merasa tidak enak kepada anggota lain jika angsurannya dibayar oleh anggota lain. Nasabah harus membayar cicilan tepat waktu karena jika tidak,

[29] Indah Sari. *Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

maka hanya anggota satu kelompok yang akan bertanggung jawab untuk membayar cicilan atau pinjaman.

Karena, petani merupakan mayoritas penduduk di Nagari Padang Gelugur, banyak yang meminjam uang dari Permodalam Nasional Madani (PNM) Mekar untuk membutuhu kebutuhan usaha, seperti biaya bertani dan berkebun. Namun, banyak nasabah yang tidak menggunakan uang tersebut sebagaimana mestinya, melainkan menggunkannya untuk membayar biaya lain seperti biaya keluarga sehari-hari, biaya sekolah, atau utang kepada orang lain, dan ada juga yang menggunakan uang tersebut sebagai memenuhi gaya hidup yang berlebihan.[30]

Setelah penliti melakukan wawancara terdapat pada beberapa nasabah yang melakukan peminjaman untuk menutupi pinjaman yang lainnya seperti amartha, koperasi keliling dan sejenisnya sehingga peminjaman sistem tanggung renteng hanya menutupi hutang-hutang bukan untuk mensejahtera perekonomian keluarga.[31]

Meskipun pinjaman PNM ini menarik dengan persyaratan yang mudah, tetapi di PNM tidak adanya sistem bunga (riba) melainkan adanya sistem tanggung renteng dimana sistem ini

[30] Jijah. *Wawancara dengan Nasabah PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

[31] Rodiah. *Wawancara dengan Nasabah PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

adalah apabila ada salah satu dari anggota tersebut yang tidak mampu membayarkan pinjamannya sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, anggota kelompok menanggung kewajiban bersama-sama jika terdapat suatu masalah. Pada pembiayaan peminjaman modal ini dapat dikatakan, nasabah yang sulit dalam pembayaran peminjaman modal menggunakan sistem tanggung renteng. Menurut kreditur, pada pembiayaan pinjaman modal ini dengan membentuk kelompok yang berjumlah 10-15 orang dan dikelompok tersebut harus ada ketuanya, berdomisili sesuai dengan tempat tinggalnya, dan bersedia hadir serta membayar tepat waktu.

Praktik peminjaman modal dalam PNM Mekar yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan pembayaran menggunakan sistem tanggung renteng. Dalam pembiayaan sistem tanggung renteng hanya dilakukan kepada masyarakat yang ekonominya rendah, yang pembiayaannya dilakukan selama seminggu sekali dengan nilai nominalnya sesuai pinjaman yang telah dipinjam oleh pihak nasabah. Ketika salah satu anggota ada yang berhenti melakukan pembayaran atau kabur tanpa memberi tahu kabar kepada anggota kelompok, maka dari anggota kelompok bertanggung jawab atas membayar hutang yang ditinggalkan dari anggota dengan cara dibagi kepada masing-masing anggota kelompok. Dengan adanya sistem ini, bertujuan

untuk memperlancar angsuran yang sudah ada kesepakatan antara para pihak.

D. Pembahasan

Sebagai kelanjutan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, pada bagian ini akan dibahas secara mendalam mengenai kesesuaian antara teori sistem tanggung renteng dalam perspektif syariah dengan penerapannya di lapangan, khususnya pada Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar cabang Padang Gelugur. Pembahasan ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana pelaksanaan sistem tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ideal, serta mengidentifikasi berbagai hambatan atau penyimpangan yang terjadi dalam praktiknya.

Sistem tanggung renteng dalam perspektif syariah merupakan sebuah metode pembiayaan yang menekankan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tanggung jawab bersama dalam suatu kelompok. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan akad *Qardh* (pinjaman tanpa bunga) dan Wadi'ah (titipan), yang mana menekankan prinsip keadilan, solidaritas, dan bebas dari unsur riba serta gharar (ketidakpastian). Secara teoritis, sistem ini memungkinkan terjadinya distribusi risiko secara kolektif, dengan harapan mampu meningkatkan solidaritas ekonomi antar anggota masyarakat yang berada dalam kelompok pembiayaan mikro.

Dalam teori syariah, implementasi sistem tanggung renteng mengandung nilai-nilai berikut:

1. Tidak menggunakan jaminan harta – karena yang dijadikan jaminan adalah kepercayaan dan komitmen kelompok.
2. Bersifat sosial – karena tujuan utamanya adalah membantu sesama dalam kondisi keterbatasan ekonomi, bukan semata mencari keuntungan.
3. Tanggung jawab kolektif – jika satu anggota tidak mampu membayar, maka anggota lain turut membantu.
4. Menghindari riba – seluruh transaksi dilakukan tanpa tambahan bunga atau biaya tersembunyi yang bersifat eksploitatif.

Namun, ketika melihat implementasinya di lapangan, khususnya pada PNM Mekar cabang Padang Gelugur, ditemukan adanya pergeseran dari prinsip-prinsip ideal tersebut. Beberapa perbedaan utama antara teori dan praktiknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan antar teori sistem tanggung renteng secara Syariah dengan penerapannya.

Aspek	Teori Syariah	Praktik di PNM Mekar
Jaminan	Tidak memerlukan jaminan fisik, cukup solidaritas kelompok	Hanya mengandalkan kehadiran dan ikatan kelompok, tetapi dalam praktiknya tetap menimbulkan tekanan

		sosial
Prinsip Keikhlasan	Pembayaran cicilan oleh anggota lain dilakukan atas dasar keikhlasan dan tidak mengandung ked zaliman	Seringkali dipaksakan oleh situasi jika satu anggota kabur, anggota lain terpaksa membayar tanpa ada jaminan uang akan kembali
Tujuan Sosial	Meningkatkan kesejahteraan melalui modal usaha produktif	Banyak dana justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau menutup utang lama dari lembaga lain
Efektivitas Sistem	Menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat hubungan sosial	Justru memicu konflik internal seperti keretakan hubungan keluarga dan perselisihan antar anggota kelompok
Akad	Berdasarkan *Qardh* dengan semangat tolong-menolong	Akad disepakati secara lisan dan pelatihan, namun dalam pelaksanaannya kurang kontrol, terutama jika terjadi wanprestasi

Risiko Pembiayanan	Ditanggung bersama sebagai bentuk kerelaan	Beban finansial dibagi paksa, dan tidak semua anggota merasa adil dengan sistem ini

Dari data yang diperoleh melalui wawancara, diketahui bahwa dalam praktiknya, meskipun tidak terdapat unsur riba, sistem ini belum berjalan sesuai harapan. Banyak anggota yang memanfaatkan dana bukan untuk keperluan usaha, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari, membayar utang sebelumnya, atau bahkan gaya hidup konsumtif. Ini menyebabkan tingginya tingkat wanprestasi, yang kemudian membebani anggota lain dalam kelompok.

Selain itu, mekanisme tanggung renteng di PNM Mekar tidak memberikan perlindungan terhadap anggota yang telah membayar cicilan anggota lain. Tidak ada jaminan bahwa uang yang dikeluarkan oleh anggota kelompok untuk menutupi kekurangan orang lain akan dikembalikan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, yang seharusnya melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Dalam konteks sistem tanggung renteng seperti yang diterapkan di PNM Mekaar Syariah, kezaliman bisa terjadi apabila beban pembayaran anggota yang gagal membayar dipaksakan kepada anggota lain tanpa persetujuan yang jelas dan tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka.

Hal ini bertentangan dengan prinsip tolong-menolong yang seharusnya didasarkan pada kerelaan dan keikhlasan, bukan paksaan. Jika anggota yang taat justru harus menanggung utang anggota lain yang lalai atau bahkan sengaja menghindar dari kewajiban, maka anggota yang menanggung bisa merasa dirugikan dan terzalimi.

Al-Qur'an menegaskan larangan berbuat zalim, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 279:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : *"...Janganlah kamu menzalimi dan jangan pula kamu dizalimi."*

Dari ayat diatas, hal ini menunjukkan betapa pentingnya menghindari segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian atau beban yang tidak adil kepada orang lain.

Dalam penerapan sistem tanggung renteng, penting untuk memastikan bahwa mekanisme yang dijalankan benar-benar adil dan transparan. Setiap anggota kelompok harus memahami hak dan kewajibannya, serta ada musyawarah jika terjadi gagal bayar. Jika tidak, sistem ini bisa menimbulkan kezaliman, seperti anggota merasa terpaksa membayar utang orang lain demi kelancaran pencairan dana berikutnya atau agar tidak terkena sanksi dari kelompok maupun pihak lembaga.

Pada akhirnya, meskipun secara teori sistem tanggung renteng syariah memiliki konsep yang sangat luhur dan sesuai dengan nilai-nilai

Islam, namun penerapannya di lapangan, khususnya di Nagari Padang Gelugur, masih menghadapi banyak tantangan. Mulai dari rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah, penggunaan dana yang tidak produktif, hingga lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan tanggung jawab bersama. Maka, diperlukan perbaikan dalam aspek edukasi, monitoring, dan tata kelola agar sistem ini dapat berjalan secara optimal sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan terkait pelaksanaan sistem tanggung renteng di PNM Mekar Syariah Nagari Padang Gelugur adalah :

1. sistem tanggung renteng yang diterapkan di PNM Mekaar Syariah mewajibkan setiap anggota kelompok untuk saling membantu dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.
2. Apabila ada anggota yang tidak mampu melunasi angsuran, maka kekurangan pembayaran tersebut akan ditanggung bersama oleh anggota lainnya secara adil dan proporsional. Sehingga diharapkan risiko gagal bayar dapat diminimalisir, sekaligus menumbuhkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab di antara para anggota kelompok.
3. Mekanisme tanggung renteng di PNM Mekar tidak memberikan perlindungan terhadap anggota yang telah membayar cicilan anggota lain. Tidak ada jaminan bahwa uang yang dikeluarkan oleh anggota kelompok untuk menutupi kekurangan orang lain akan dikembalikan.
4. Dari perspektif ekonomi syariah, sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah telah memenuhi prinsip tolong-menolong (ta’awun) dan keadilan, selama pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak mengandung unsur paksaan atau penindasan.

5. Selain itu, adanya kewajiban pertemuan mingguan dan pembayaran rutin kadang membuat anggota merasa terbebani, terutama jika ada anggota yang tidak aktif atau kabur, karena beban pembayaran tetap harus ditanggung bersama.

B. Saran

Berdasrkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak PNM Mekar Syariah diharapkan dapat meningkatkan upaya sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh anggota kelompok mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme sistem tanggung renteng. Penyuluhan yang jelas dan rutin sangat penting agar setiap anggota memahami tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari sistem ini. Selain itu, perlu adanya penjelasan yang terbuka terkait risiko dan solusi apabila terjadi gagal bayar, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau rasa terpaksa di antara anggota kelompok.
2. Bagi anggota kelompok, diharapkan agar semakin meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran. Anggota juga diharapkan menjaga komunikasi yang baik dan saling mendukung, sehingga tercipta suasana kelompok yang harmonis dan solid. Jika ada anggota yang menghadapi kendala, sebaiknya dibicarakan secara terbuka dalam kelompok untuk mencari solusi terbaik bersama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Disarankan agar dapat memperluas penelitian dengan menyoroti aspek lain dari sistem tanggung renteng, seperti dampaknya terhadap kesejahteraan anggota, efektivitas pengawasan kelompok, atau membandingkannya dengan sistem pembiayaan lain di lembaga keuangan syariah. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih inovatif dan aplikatif terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem tanggung renteng.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Nadila. 2023 Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar*, Jurnal Living Law*. 15 (2). 108

Ardiana,Twy Melvia Ardiana. 2023 "Analisis Efektifitas Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga"(skripsi), (Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Diaz, Bimantara 2023, Analisis Persepsi Sistem Tanggung Renteng Terhadap Angsuran Pada Pelaku UMKM Nasabah Bank BTPN Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akunntansi*. 2(2) 18

Euis Amalia, *Keadilan Distribusif Dalam Ekonomi Islam, 2022,*n.d

Gatot Supriyanto. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita*. Surabay: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.

Hanik, Nurma, 2020, *Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 8.(1). 63

Hendra, Joni. *Produk-Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank* . Bandung : DOTPLUS Publisher, 2024

Ida Rusmiati. "TINJAUAN Hukum Islam Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) Di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Mariana." *Muamalah* 7, no. 1 (2021): 15.

Ilyas, Rahmat, Analisis Sistem, Pembiayaan Pada, and Perbankan Syariah. "Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari ' Ah , Vol . 06 │ Nomor 4 2 │ Rahmat Ilyas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari ' Ah , Vol . 06 │ Nomor 4" 06 (n.d.): 1–18.

Jijah. *Wawancara dengan Nasabah PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

Johari, Elman . *Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah* . Surabaya : Penerbit Berseri, 2023

Lestari, Kurnia Cahya, dkk, *Sistem Informasi Akuntasi Beserta Contoh Penerapan Aplikai SIA Sederhana Dalam UMKM,* 2020. Yoqyakarta: Deepublish Publisher

Liando, Daud,2017, *Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Watutumou Dua, Kecamatan Kalawat , Kabupaten Minahasa Utara),*Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2. (2), 3

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Surabay: Zifatama, 2015.

Novi, Wahyuni , dkk. 2022. *Analisis Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng Studi Kasus PNM Mekar (Cabang Talang Kelapa Palembang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syari'ah, 2.(2), 10

Nur Kholifah, Yamsiana. 2021. *Prilaku Masyarakat Terhadap Kegiatan Arisan Simpan Pinjam dalam Perspektif Islam, Jurnal Of Islamic Economis And Finance*, 1, (2), 5

Rahmadina. 2020. Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 5(1). 76

Rodiah. *Wawancara dengan Nasabah PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

Sari, Indah. *Wawancara dengan Kepala Cabang PNM Mekar Nagari Padang Gelugur* tanggal 10 April 2025

Saripudin, Udin. "Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)." *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 379–403.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sumarni, Ira. *Ketahanan Ekonomi Keluarga Praktek Dalam Simpan Pinjam Perempuan* Jakarta : Azka Pustaka, 2024

Widhiana, Widhiana, 2021, *Pengaruh Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus pada Kantor*

Cabang Pengadaian (Persero) Syariah Veteran Purwakarta). Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah , 7, (2), 130

Yati, Alan, 2023, *Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada Nasabah Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keuangan Islam, 1. (2), 55.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nurzamzam
Nim : 3221217
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekar Syari'ah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah
Narasumber : 1. PNM Mekaar Syariah
2. Nasabah PNM Mekaar Syariah

A. Wawancara dengan Pimpinan PNM Mekaar Syariah
   1. Bagaimana proses awal diterapkannya sistem tanggung renteng ?
   2. Apa tujuan diterapkannya sistem tanggung renteng?
   3. Sejak kapan sistem tanggung renteng diterapkan di PNM Mekaar Syariah di Nagari Padang Gelugur?
   4. Bagaimana proses pembentukan kelompok? Apakah ada syarat/kriteria dalam menentukan ketua kelompok?
   5. Apakah semua anggota harus memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai?
   6. Apakah ketua/anggota lainnya harus bersedia membayarkan hutang apabila ada anggota yang belum dapat membayar kredit?
   7. Apakah disini pernah mengalami peningkatan kredit macet secara signifikan? Dan apa penyebabnya.
   8. Bagaimana mekanisme tanggung renteng yang diterapkan?
   9. Apa kelemahan dan kelebihan dari tanggung renteng tersebut?
   10. Bagaimna jika salah satu nasabah tidak membayar satu kali angsuran apakah dia akan membayar angsuran secara double pada minggu selanjutnya?

B. Wawancara dengan Nasabah PNM Mekaar
   1. Sejak kapan ibu menjadi anggota di PNM Mekaar Syariah Nagari Padang Gelugur?
   2. Bagaimana proses pembentukan kelompok?
   3. Apakah ada kriteria tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggota baru?

4. Jika terdapat anggota yang mengajukan pinjaman baru apakah harus ada persetujuan anggota lain?
5. Bagaimana jika terdapat anggota yang kesulitan melunasi angsuran sesuai waktu yang ditentukan dan apakah angsuran tersebut harus dilunasi oleh anggota lainnya?
6. Siapakah yang berkewajiban untuk melunasi angsuran tersebut?
7. Apa kelemahan dan kelebihan dari tanggung renteng tersebut?
8. Apakah ibuk setuju / tidak dengan adanya sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar ? Apa alasannya?
9. Apa saja saran yang ibuk berikan untuk meningkatkan kualitas program tanggung renteng PNM Mekaar?
10. Apakah ibuk merekomendasikan program tanggung renteng PNM Mekaar syariahkepada orang lain?
11. Bagaimana ibuk menilai peran dan tanggung jawab PNM Mekar dalam mengelola program tanggung renteng?
12. Apakah ibuk puas dengan program tanggung renteng PNM Mekaar syariah?
13. Apa saja factor yang mempengaruhi kepuasan ibuk terhadap program tanggung renteng PNM Mekaar syariah?
14. Bagaimana ibuk menilai kualitas layanan program tanggung renteng PNM Mekaar syariah?
15. Siapa yang ibuk anggap bertanggung jawab atas programtanggung renteng PNM Mekaar?
16. Apa saja peran dan tanggung jawab ibuk sebagai nasabah dalam menggunakan ,program tanggung renteng PNM Mekaar?
17. Bagaimana ibuk menilai peran dan tanggung jawab PNM Mekaar dalam mengelola program tanggung renteng?

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 414.4/Un.26.3/HK.00.5/11/2024
Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Nurzamzam** NIM. **3221217** tanggal 01 November 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk dianglcat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekar Syari'ah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus : Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
NIP	:	196404222014112001
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata Tk. I/III/d/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen Keuangan
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Manajemen
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada Tanggal 01 November 2024
Dekan,

IDI ALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 2 SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://feb.uinbukittinggi.ac.id | Email : feb@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0611/Un.26.3/PP.07/03/2025 17 Maret 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth. Pimpinan PNM Mekar Syariah
Kantor Cabang Padang Gelugur Kab. Pasaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan observasi kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Nurzamzam**
NIM	: 3221217
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada PNM Mekar Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)"***
Lokasi Penelitian	: PNM Mekar Syariah Kantor Cabang Padang Gelugur Kab. Pasaman
Waktu	: 18 Maret s.d 18 April 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

LAMPIRAN 4 DOKUMNETASI









